



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Asli, NIK.9110055808880001, tempat dan tanggal lahir Kaliori, 15 Juni 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat Asli, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Teknisi Konter HP, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn tanggal 07 Juli 2023 telah

Halaman 1 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Sabtu, 11 Februari 2012 M, bertepatan dengan 18 Rabiul Awwal 1433 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 09/II/II/2012 Tertanggal 11 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kaliacai, Abepura, Kota Jayapura kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT000, RW000, SP II Kampung Bebon Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi selama kurang lebih 8 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak yaitu:
 - a. **Anak 1**, tempat tanggal lahir Bonggo, 02 Mei 2014, umur 9 tahun;
 - b. **Anak 2**, jenis kelamin laki-laki dan telah meninggal dunia;
 - c. **Anak 3**, tempat tanggal lahir Bonggo, 04 Mei 2021, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 yang dikarenakan;
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sudah tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk Penggugat dan keluarga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah dan Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat, lalu ketika Tergugat pulang kerja datang kerumah dalam keadaan marah serta membawa parang untuk memberikan ancaman kepada Penggugat, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara

Halaman 2 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Halaman 3 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan Pengugat mengoreksi nama Tergugat dari sebelumnya (**Asido Haridoan Simanjourang bin Djanuar S**) menjadi (**Tergugat Asli**) dan pada pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9110055808880001 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Nomor 09/II/11/2012 Tanggal 11 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi Nomor 823.3/01/Kepeg/2023 tanggal 03 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pisah Nomor 470/63/K.BJ/D.B/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, Distrik Bonggo, Kampung Bebon Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

B. Bukti saksi;

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 12 April 1963, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di SP II Kampung Bebon Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi dan merupakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak namun satu orang anak, yaitu anak kedua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, sehingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat dua orang anak bernama Asyifa umur 9 (Sembilan) tahun, dan Azmi umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan kemudian Tergugat ketahuan mempunyai pacar, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, bahkan saya pernah melihat langsung Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat dengan membawa parang, kemudian belum selesai permasalahan rumah tangga mereka, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita sampai saat ini;

Halaman 5 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2020 yang lalu dan hingga kini belum kembali;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat, baik kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir urbalingga, 14 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di SP II Kampung Bebon Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi dan merupakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak namun satu orang anak, yaitu anak kedua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, sehingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat dua orang anak bernama Asyifa umur 9 (Sembilan) tahun, dan Azmi umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan kemudian Tergugat diketahui mempunyai pacar, Tergugat

Halaman 6 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, bahkan saya pernah melihat langsung Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat dengan membawa parang, kemudian belum selesai permasalahan rumah tangga mereka, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita sampai saat ini;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2020 yang lalu dan hingga kini belum kembali;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat, baik kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah dalam system e court pada tanggal 22 November 2023 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap pada bukti-buktinya dan oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg

Halaman 7 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم
يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat serta bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*),

Halaman 8 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ternyata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sarmi, dan hal ini berarti Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ternyata adalah Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi Nomor 823.3/01/Kepeg/2023 tanggal 03 Oktober 2023, telah ternyata Penggugat mendapatkan ijin dari atasannya, maka telah terpenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri, yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri, maka Hakim menilai perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 ternyata adalah Surat Keterangan Pisah dari Kepala Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi, yang pada intinya sejak tahun 2020 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan dipersidangan bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** keduanya secara prinsip menerangkan bahwa Tergugat telah pergi sejak akhir tahun 2020 dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak mengunjungi Penggugat serta tidak mengirimkan sesuatu nafkah apapun kepada Penggugat dan anaknya, maka keterangan tersebut telah cukup sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan

Halaman 9 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak, yang 1 meninggal dunia;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak akhir tahun 202, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Baina Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat hakim yang artinya berbunyi

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa

Halaman 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);

Halaman 11 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari **Kamis** tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp520.000,00

(Duaratus ribu rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)